

**TRADISI MASYARAKAT TERHADAP MANDI PENGANTIN
PRA WALIMATUL URSY DI DESA PADANG BASAR HULU
KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Hairun Nisa¹, Hedayana², Iriya³

Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

hairun541@gmail.com, hedayana522@gmail.com, irliyaadeliarahma@gmail.com

Abstrak

Pada prinsipnya, perkawinan atau nikah yaitu suatu akad untuk menghalalkan pasangan suami dan istri yang saling menikmati satu sama lainnya serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara suami dan istri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Yang mana metode kualitatif deskriptif adalah suatu metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil. Dan penelitian ini bisa disebut juga penelitian lapangan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dua sumber pokok ajaran islam yaitu al-qur'an dan hadis, jika dilihat dari segi keabsahannya dan pandangan syara' tidak mewajibkan memandikan calon pengantin. Dengan demikian tradisi mandi pengantin di desa padang basar hulu sifatnya adalah mengharuskan sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan oleh Allah SWT. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwa adat mandi pengantin ini sifatnya tidak tertulis, sedangkan keberadaannya hanya menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mereka ketahui penyebabnya secara pasti. Adat mandi pengantin di desa padang basar ini, juga hanya didasarkan pada kepercayaan masyarakat desa padang basar hulu yang dilakukan secara turun temurun. Sebagai catatan penutup dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa, Tradisi memandikan pengantin merupakan salah satu bagian dari budaya peninggalan masyarakat sebelum adanya islam. Tradisi mandi pengantin merupakan adat istiadat yang telah dilakukan sejak nenek moyang yang pelaksanaannya masih melekat dengan tradisi leluhur yang sakral baik mengenai niat, tujuan, perlengkapan, maupun tata cara pelaksanaannya. Tradisi mandi pengantin bisa juga hukumnya berubah menjadi haram apabila saat proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat islam.

Kata Kunci: Tradisi, Mandi Pengantin, Islam

PENDAHULUAN

Telah menjadi fitrahnya manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. sebagaimana Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, maka sudah menjadi kodrat alam bahwa di antara laki-laki dan perempuan memiliki daya ketertarikan satu

sama lain. Untuk melanjutkan keturunannya dengan melaksanakan perkawinan yang mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk membina keluarga yang rukun, tentram dan bahagia. karena setiap insan manusia pasti memiliki naluri untuk melakukan perkawinan dengan tujuan untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Saw dan melanjutkan keturunannya¹.

Pada prinsipnya, perkawinan atau nikah yaitu suatu akad untuk menghalalkan pasangan suami dan istri yang saling menikmati satu sama lainnya serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara suami dan istri.² Pernikahan merupakan suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa.³ Dengan pernikahan maka akan terwujudnya suatu rumah tangga dan tercapainya tujuan dari suatu pernikahan yakni menjaga kesucian dari kedua belah pihak, tercapainya rahmat dan kasih sayang, serta ketenangan antar keduanya. Bekerjasama dalam melaksanakan berbagai kepentingan dunia dan agama serta dalam mendidik merawat anak-anaknya kelak.⁴

Dan lebih lanjut lagi Allah SWT menjelaskan pernikahan merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya yang terdapat di dalam Q.S Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar rum/30:21)

¹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 19.

² Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, terj: Mustofa, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 748.

³ Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Abdul Aziz Al-Fauzan, *Fikih Sosial: Tuntunan & Etika Hidup Bermasyarakat*, (Jakarta: Qisthi Press 2007), h. 34.

Dalam acara perkawinan selalu disertai dengan resepsi yang dikenal dengan walimah, tujuan dilaksanakannya walimah adalah untuk mengungkapkan rasa syukur dan bahagia dengan mengundang kerabat dan masyarakat. Pada acara walimah, banyak sekali tradisi atau budaya yang dijalankan.⁵ Tradisi dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa tradisi artinya "kebiasaan" atau "adat" yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Tradisi sama dengan adat atau dalam bahasa arabnya disebut urf.⁶

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari suku bangsa yang beragam, memiliki berbagai tradisi yang hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu tradisi yang masih berlaku dan dijalankan oleh masyarakat di desa Padang Basar yaitu tradisi mandi pengantin pra walimatul ursy, yang masih dilakukan hingga sekarang. Desa Padang Basar yang mayoritas nya kebanyakan agama Islam dan bahkan tergolong taat, ada halnya mereka masih mengikuti kepercayaan terhadap tradisi terdahulu, dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar. Menurut leluhur kampung hal ini sudah menjadi adat yang bisa dianggap wajib dilaksanakan setiap acara resepsi perkawinan. Bamandi-mandi pangantin adalah ritual mandi yang dilaksanakan satu hari sebelum acara pesta pernikahan digelar, bamandi-mandi pangantin dilakukan bagi mempelai wanita ataupun mempelai pria di tempat masing-masing atau bisa pula secara bersamaan sesuai kesepakatan keluarga pengantin.

Tata cara perkawinan adat Banjar di desa Padang Basar ini sudah menjadi tradisi di masyarakat yang masih kokoh memegang adat, karena hal tersebut merupakan adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan masyarakat sampai saat ini. Dilaksanakannya tradisi ini yaitu bertujuan mengingat kepada leluhur atau nenek moyang atas tradisi yang diwariskannya dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan seperti pingsan, kerasukan, dan kepingitan. Dari berbagai tradisi khususnya yang ada di desa Padang Basar banyak acara dalam pesta perkawinan yang sedikit agak menyimpang dari ajaran agama. Oleh karena itu standar yang harus dipegang sebagai barometer adalah syari'at Islam. Apakah acara demi acara dalam walimah perkawinan itu selaras dengan budaya muslim atau sesuai dengan norma ajaran Islam ataupun sebaliknya malah dilarang atau bertentangan dengan norma ajaran Islam.

⁵ Moh. Nor Hakim, *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 29.

⁶ Ensiklopedia Islam (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoven, 1991), h. 21.

Berdasarkan uraian di atas, maka hal menarik yang ingin penulis teliti adalah tentang tradisi Mandi pengantin pra walimatul ursy di desa Padang Basar dan alasan masyarakat mengapa masih menjalankan tradisi tersebut. Dan peneliti menentukan judul yang sesuai dengan penelitian ini yaitu: "Tradisi Masyarakat Terhadap Mandi Pengantin Pra Walimatul Ursy Di desa Padang Basar Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara".

TINJAUAN LITERATUR

Walimah berasal dari kata walimah yang mana itu juga bisa disebut dengan pesta makan , sedangkan walimah secara etimologi merupakan kata lain dari walmi yang artinya berkumpul, dan secara syar'fi bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan.⁷ Sedangkan al-ursy artinya pesta perkawinan.

Kata walimah dalam kehidupan sehari hari disebut dengan sebuah pertemuan (jamuan) Formal yang diadakan untuk menyambut tamu, baik dalam pernikahan ataupun dalam pertemuan yang lainnya.⁸ Sedangkan secara terminologi walimatul ursy memiliki pengertian suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah yang dimaksudkan untuk merayakan pernikahan yang telah terlaksana.⁹

Menurut imam syafi'i walimah diambil dari kata walmun yang artinya perkumpulan, karena adanya perkumpulan antara dua orang mempelai, dikatakan walimah juga karena makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua makanan yang disediakan untuk semua tamu undangan, tidak terkecuali untuk tamu undangan yang pulang pergi dari bepergian jauh dan lainnya. Syafi'iyah menekankan bahwa hukum walimah adalah sunnah mukkaddah, karena menumbuhkan rasa cinta antara masyarakat setempat yang telah dianjurkan oleh agama islam.

Sedangkan menurut Hanafiyah bahwa hukum walimah itu adalah sunnah. Beliau memandang ketika seorang lelaki meminang wanita hendaklah dia mengundang kerabatnya, tetangganya, temannya dan menyediakan makanan untuk mereka atau menyembelih seekor binatang untuk dihidangkan.

⁷ Ahmad bin Umar As Syathiri, *Al Yaqutunnafis*, (Surabaya: Al Hidayah, 1369 H), h. 147.

⁸ DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 745.

⁹ Mochtar Effendi, *Ensiklopedia Agama dan filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001) cet ke 1, h. 400.

Malikiyyah berpendapat bahwa hukum walimah adalah mandub (disunahkan), sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa hukum walimah adalah sunnah.

Dari pandangan oleh empat mazhab tersebut, telah jelas bahwa walimah adalah sebuah acara yang diadakan oleh sahibul hajat dengan menyediakan hidangan atau makanan untuk tamu undangan, walimah yang dilaksanakan bertujuan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diperolehnya.

Para fuqaha (ahli ibadah) bersepakat bahwa mengadakan pesta pernikahan hukumnya yaitu sunnah muakkadah, Imam Ahmad mengatakan “Walimah itu hukumnya sunnah”. Menurut jumhur, walimah itu disunnahkan yaitu sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dan karena itu dianjurkan bagi sang suami.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata, “Adapun walimatul al-ursy hukumnya adalah sunnah”. Kemudian beliau menambahkan, “dianjurkan untuk menyelenggarakan walimah berdasarkan kesepakatan ulama, bahkan diantara mereka ada pula yang mewajibkannya.

Hikmah adanya walimatul al-ursy merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Hikmah diperintakkannya mengadakan walimah adalah dalam rangka mengumumkan kepada masyarakat atau orang banyak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semuanya mengetahuinya. Dalam lingkungan masyarakat yang melakukan acara walimatul al-ursy dapat mereratkan silaturahmi dan gotong royong misalnya dalam menyiapkan makanan atau mempersiapkan acara walimah tersebut.

Tradisi adalah sebuah kebiasaan atau adat yang sering dilakukan secara turun temurun atau sudah mendarah daging, tradisi didalam bahasa arab juga sering dikenal dengan urf. Menurut hasan hanafi tradisi merupakan warisan zaman dulu yang kemudian itu masuk dalam kehidupan masyarakat sekarang.¹⁰

Dalam adat banjar sebelum melakukan perkawinan calon pengantin diharuskan untuk melakukan adat bemandi-mandi tersebut. Proses bemandi-mandi pengantin tersebut merupakan suatu cara yang dilakukan oleh calon pengantin wanita atau calon pengantin keduanya sebelum perkawinan. Yang mana dalam proses penyiraman tersebut dilakukan oleh tutuha kampung dan juga anggota keluarga calon pengantin.

Tujuan dilakukannya bemandi-mandi pengantin tersebut adalah untuk membersihkan jiwa calon pengantin yang mana itu akan terhindar dari keburukan dan

¹⁰ Moh. Nor Hakim, *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme ...*, h. 29.

diharapkan dapat menjadi lebih baik lagi, agar mendapat berkah ketika menjalani hidup baru bersama pasangannya kelak.¹¹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Yang mana metode kualitatif deskriptif adalah suatu metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.¹² Penelitian ini bisa disebut juga penelitian lapangan.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif ialah memberikan data yang seteliti mungkin untuk mempertegas hipotesis-hipotesis dan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹³

Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.¹⁴

Dengan menggunakan pendekatan ini maka akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini untuk mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai bagaimana syarat dan prosesi adat mandi pengantin pra walimatul ursy di desa padang basar hulu kecamatan amuntai utara.

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan .wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu. dalam

¹¹ Kamariah, "Makna Simbolik dalam Adat Badudus Pangantin Banjar", (Seminar Sastra III Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Banjarmasin), Jurnal STIKIP Banjarmasin, Vol. 2 2020, h. 53.

¹² Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 43.

¹³ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),

¹⁴ M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 63.

penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait terhadap permasalahan di atas. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang benar dari sumber yang dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat Dan Prosesi Adat Mandi Pengantin Pra Walimatul Ursy Di Desa Padang Basar Hulu Kecamatan Amuntai Utara.

Upacara mandi-mandi pengantin dikenal juga dengan sebutan Bepapai yang sudah menjadi adat istiadat dari zaman nenek moyang yang membudaya serta turun temurun dilakukan oleh masyarakat Banjar khususnya di Desa Padang Basar Hulu Kecamatan Amuntai Utara. Masyarakat Desa Padang Basar Hulu menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini merupakan kebiasaan sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu hingga mereka merasa harus melanjutkan kebiasaan bermandi-mandi pengantin tersebut sebagai usaha untuk meyakinkan niat baik serta menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga sekarang tradisi mandi pengantin masih terus dilakukan oleh masyarakat ketika ada anggota keluarga yang hendak melangsungkan acara perkawinan.

Pelaksanaan peringatan upacara tradisional ini masih kental dengan tradisi leluhur yang masih sakral baik itu mengenai niat, tujuan, perlengkapan upacara, maupun tata cara pelaksanaannya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap proses alur pelaksanaan dan perlengkapannya, menjadi hal penting karena memiliki arti dan makna tersendiri.

Berikut hasil wawancara dengan responden terkait syarat dan prosesi pelaksanaan mandi pengantin:

- a. Nenek Nurbaiyah menjelaskan bahan-bahan yang harus disediakan sebelum melakukan prosesi mandi pengantin dan bagaimana tata cara bermandi-mandi tersebut “seperti menyediakan tempat air, bunga, mayang pinang jika si calon pengantin mengikuti keturunan, perlengkapan yang ada dipiduduk berisi beras, gula merah, kelapa. Adapun air terdiri dari air biasa, air kelapa, atau air yang dibacakan doa. Sebelum bermandi-mandi calon pengantin memakai pakaian bagus lalu dihias diberi bedak, lipstik dan alis lalu duduk dedaun perlengkapan yang telah disiapkan lalu duduk di atas tapih bahalal menghadap perlengkapan yang telah disiapkan untuk melaksanakan mandi. Setelah dihias dan pengantin siap di mandikan dalam prosesi adat bermandi. Urutan penyiraman air yaitu : air yasin, air kelapa muda, dan terakhir air do’a. Pembukaan dan penutup siraman

air dilakukan oleh orang tua calon pengantin. Tujuan dari prosesi memandi pengantin itu sendiri adalah agar pengantin terlihat lebih berseri, nyaman dipandang oleh masyarakat yang hadir ketika acara pernikahan berlangsung¹⁵

- b. Nenek ruyana menjelaskan bahan bahan yang harus disediakan sebelum melakukan prosesi mandi pengantin dan bagaimana tata cara bemandi mandi tersebut “piduduk yang berisi kelapa satu biji, gula merah,beras dan pisang empat sampai lima biji.piduduk ini tidak boleh dimakan sampai acara selesai. Yang disiapkan saat ingin mandi yaitu air biasa,air bunga,air doa dan air yasin. pelaksanaannya dilaksanakan pada sore sebelum resepsi biasanya setelah acara betamat bisa juga dilakukan malam hari.tapi kebiasaan dikampung masyarakat padang basar melakukan mandi pengantin pada malam hari sesudah maghrib, pakaian yang digunakan saat bemandi mandi yaitu menggunakan tapih behalai didada karena itu sudah menjadi adat dan tradisi terdahulu. Cara bemandi mandinya pertama pengantin laki laki dan perempuan kalau tempatnya dekat maka mandinya secara bersamaan tapi bisa juga secara masing masing tergantung kesepakatan kedua calon pengantin.sedangkan yang terlibat dalam memandikan pengantin yaitu nenek calon pengantin,orang tua,dan tutuha kampung. Cara mandinya yaitu dengan cara menyiramkan air biasa ke calon pengantin dimulai dari atas kepala sampai ujung kaki disiramkan tiga kali perorang kemudian air bunga air yasin lalu yang terkhir adalah air doa setiap siraman itu dibacakan sholawat. Kemudian di adakan acara selamatan setelah bemandi mandi selesai,diacara selamatan itu disiapkan ketan setelah itu pengantin wanita disuruh duduk di atas tapih behalai,sesudah pengantin duduk pengantin dihiasi,seperti dibedaki menggunakan bedak dingin,dipakaikan minyak dan disisir rambutnya,disuapi ketan dan setelah itu lalu ditungkali sebagai penutup. Tujuan atau manfaat dari bemandi mandi pengantin yaitu sangat bagus untuk pengantin,untuk membuang naash atau sial kata orang zaman dulu terhadap calon pengantin.karena dari zaman dahulu kala sudah ada yang namanya acara bemandi mandi ini dan sudah turun temurun maka sampai saat ini belum ada yang meninggalkan kebiasaan tersebut terkhusus untuk desa padang basar hulu”.¹⁶
- c. Ibu janatul aslamiyah menjelaskan bahan bahan yang harus disediakan sebelum melakukan prosesi mandi pengantin dan bagaimana tata cara bemandi mandi tersebut “

¹⁵ Wawancara dengan Nurbaiyah, Masyarakat Desa Padang Basar Hulu, 24 juli 2023.

¹⁶ Wawancara dengan Ruyana, Masyarakat Desa Padang Basar Hulu, 24 juli 2023.

bahan bahan seperti air biasa, air kelapa, air yang dibacakan doa, bunga saat memandikan, piduduk berisi beras, kelapa, gula merah, telur dan uang. Biasanya uang itu hanya sekedar pelengkap saja selain itu mempersiapkan makanan seperti kue 41 macam, tapi tergantung keturunan masing-masing kalau keturunannya mewajibkan 41 kue tersebut maka calon pengantin diharuskan untuk menyediakan kue sebanyak itu, dan untuk calon pengantin yang tidak ada keturunan khusus hanya menyiapkan kue seperlunya saja. contoh kue yang perlu disiapkan misalnya seperti kue cucur, ketan, dodol, apam, bubur putih dan merah.¹⁷ pelaksanaan mandi pengantin pertama dimulai dari menyiram kepala setelah itu dilakukan siraman air dibahu kanan dan kiri sebanyak tiga kali, menggunakan mayang yang dipukul menggunakan tangan satu kali harus pecah ada juga yang tidak memakai mayang sesuai kehendak masing-masing. Yang berhak memandikan biasanya orang yang lebih tua seperti nenek orang tua pengantin dan anggota keluarga. Membaca basmallah dan membaca sholawat atau doa doa yang membuat pengantin naik sari. Pakaian yang digunakan masih menggunakan pakaian yang terbuka atau menggunakan sarung/tapir di dada, didesa padang basar masih melakukan mandi pengantin tidak memakai pakaian yang menutup aurat, masih dilakukan ditempat terbuka dan dipertontonkan oleh orang banyak. setelah mandi pengantin tersebut biasanya dihiasi sesuai dengan adat terdahulu. waktu pelaksanaannya yaitu sebelum resepsi perkawinan dan dilakukan dirumah calon pengantin masing masing baik calon pria maupun calon wanita dan bisa juga dilakuka secara bersama sama sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Adapun tujuan diadakannya mandi pengantin yaitu untuk menghindarkan hal hal yang tidak diinginkan terjadi, membersihkan jiwa khususnya untuk mengakal serangan penyakit disebabkan gangguan makhluk halus (guna-guna) menjauhkan bala bencana dan marabahaya serta sial dalam kehidupan setelah perkawinan. Sedangkan manfaat orang yang mengambil air setelah siraman tersebut agar orang yang memakai air tersebut terpancar aura cantiknya seperti calon pengantin dan juga terjangkau agar cepat mendapatkan jodoh.”

- d. Ibu Normiati menjelaskan peralatan dan bahan yang harus disediakan dalam melaksanakan ritual bemamandi dan tata cara bemandi mandi tersebut “Yang pertama, Piduduk dan Sasangaan yang terdiri dari Beras putih bersih, pisau, nyiur, gula habang, serta jarum dan benang. Sedangkan bahan lainnya yaitu kain untuk diduduki pengantin, lulur putih dan sedikit kunyit, shampo, baskom besar untuk menampung air bunga, teko

¹⁷ Wawancara dengan Janatul Aslamiyah, Masyarakat Padang Basar Hulu, 24 juli 2023.

untuk menampung air do'a, tempayan atau guci untuk tempat menampung air mayang, satu buah baskom lagi untuk menampung air bersih, dan nyiur anum atau kelapa muda. Tata cara pelaksanaan Mandi Pengantin yaitu Apabila calon pengantin perempuan sudah pernah menikah, maka yang dimandikan adalah kedua calon mempelai. Namun apabila calon pengantin perempuan belum pernah menikah, maka calon pengantin pria tidak ikut dimandikan. Selanjutnya di dalam wadah bemamandi ditempatkan kain atau kursi sebagai tempat untuk memandikan, dan sekelilingnya disediakan berbagai perlengkapan, seperti shampo untuk keramas, baskom besar berisi air biasa, air bunga, air yasin atau air do'a, dan air kelapa. Setiap siraman dibacakan shalawat. Orang-orang yang bertugas memandikan adalah 3 orang perempuan berusia lanjut seperti orang tua pengantin, nenek, atau tutuha kampung yang bergantian dalam menjalankan tugas saat memandikan calon pengantin. Setelah ritual bemamandi selesai dilakukan, selanjutnya adalah acara selamatan yakni jamuan makan nasi balamak (nasi ketan) dan pisang emas jika ada. Tujuan pelaksanaan Mandi Pengantin adalah untuk membentengi pengantin dari berbagai gangguan yang tidak diinginkan. Jika tidak dipersiapkan penangkalnya, dikhawatirkan kedua mempelai yang hendak malangsungkan pernikahan akan terserang penyakit dan kehidupan rumah tangganya kelak akan digoyahkan oleh berbagai macam rintangan."¹⁸

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Pengantin Pra Walimatul Ursy

Tradisi memandikan pengantin merupakan salah satu bagian dari budaya peninggalan masyarakat sebelum adanya islam. Pada zaman hindu budha memandikan pengantin dikenal dengan istilah melasti (membersihkan diri). Melasti merupakan pembersihan jiwa dan raga agar terhindar dari bala dan kutukan dari dewa. Setelah masuknya islam tradisi yang dilaksanakan oleh hindu dan budha mengalami proses akulturasi (perpaduan antara dua budaya yang berbeda menjadi satu budaya tetapi tidak meninggalkan unsur keasliannya).¹⁹

Sebagaimana agama islam yang bersifat universal, hukum islam pun berlaku bagi setiap orang islam dimana pun ia berada. Sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di indonesia, hukum adat sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada ditengah-tengah masyarakat seiring dengan masuknya agama islam ditengah air kita. Hukum islam ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami

¹⁸ Wawancara dengan Normiati, Masyarakat padang Basar Hulu, 24 Juli 2023.

¹⁹ Kuswardoyo, *Kebinekaan Budaya Bangsa Indonesia*. (Jakarta: DEPDIKBUD, 1994, h.17).

kepulauan di nusantara ini. Dengan demikian, berlakunya hukum adat tidak dapat ditentukan dengan pasti tapi dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum adat ini jauh lebih lama jika dibandingkan dengan keberadaan hukum islam di indonesia.

Disini tidak di jelaskan secara rinci mengenai tujuan hukum adat. Namun, dalam kata-kata yang terdapat didalam masyarakat dapat disimpulkan bahwa hukum adat bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Sedangkan hukum islam mempunyai tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah SWT serta menjauhi larangannya. Sebagian besar ulama merumuskan ada lima tujuan hukum islam yaitu:

1. Memelihara Agama
2. Jiwa
3. Akal
4. Keturunan
5. Harta Benda.

Dengan terpeliharanya maqasidus syari'ah, manusia akan mencapai kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat. Kekuatan mengikat hukum adat adalah kesadaran hukum bagi anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Sedangkan kekuatan mengikat hukum islam yaitu iman dan tingkat ketakwaan seorang muslim kepada tuhan²⁰ Ulama ushul fikih mendefinisikan adat yaitu :

“adat adalah segala apa yang telah dikenang manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.”²¹

Adat merupakan aturan dan kebiasaan yang berasal dari nenek moyang mereka yang sudah memberikan secara turun temurun dan tetap terpelihara hingga sekarang. Adapun mengenai memandikan pengantin di desa padang basar hulu oleh masyarakat setempat di kenal dengan istilah adat atau tradisi. Dikarenakan memandikan calon pengantin ini telah dikenal dan diakui serta menjadi kebiasaan bukan hanya oleh individu saja, akan tetapi diakui oleh kelompok masyarakat dalam memandikan calon pengantin di desa padang basar hulu.

²⁰ Mohamad Daud Ali. Hukum Islam pengantar Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002. hal 213

²¹ Totok Jumanoro dan Samsul Munir. Kamus Ilmu ushul Fikih, Amzah, Jakarta 2005. hal. 5

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dua sumber pokok ajaran islam yaitu al-qur'an dan hadis, jika dilihat dari segi keabsahannya dan pandangan syara'tidak mewajibkan memandikan calon pengantin. Dengan demikian tradisi mandi pengantin di desa padang besar hulu sifatnya adalah mengharuskan sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan oleh Allah SWT. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwa adat mandi pengantin ini sifat nya tidak tertulis, sedangkan keberadaannya hanya menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mereka ketahui penyebabnya secara pasti. Adat mandi pengantin didesa padang besar ini, juga hanya didasarkan pada kepercayaan masyarakat desa padang besar hulu yang dilakukan secara turun temurun.

Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Israa (17) ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۚ ۳۶

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.” (QS. Al-Israa:36)²²

Ayat diatas jelas melarang seseorang beramal dengan berdasarkan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Ini merupakan hal yang ironis jika ada sekelompok masyarakat muslim mempercayai bahkan melakukan hal yang menyimpang dari syari'at islam.

Dengan demikian, tradisi mandi pengantin didesa padang besar hulu dapat dikategorikan sebagai al-urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak), yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Urf ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan nya tidak dapat di terima yang menyebabkan hukum yang dikandung nash tidak dapat diterapkan secara sempurna.

Menurut analisa penyusun selain itu yang menjadi permasalahan dalam mandi pengantin ini adalah pada saat melakukan proses adat bemamandi yang mana disitu dilakukan oleh calon pengantin ketika proses pelaksanaannya biasanya dilakukan di tempat terbuka , dan menggunakan pakaian yang terlihat aurat seperti tidak tertutupnya bagian kepala, bagi calon pengantin wanita dan dipertontonkan oleh orang banyak. Selain itu juga berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram disatu tempat ketika sedang dilakukan pelaksanaan adat mandi pengantin tersebut. Hal ini

²² Al-Qur'an, Surat Al-Israa ayat 36, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran A-Quar'an, dan penerjemahnya Depag RI, h. 429.

justru sangat bertentangan dengan syariat islam dan tidak dianjurkan melakukan tradisi ini jika itu sesuai dengan aturan agama islam.

KESIMPULAN

Sebagai catatan penutup dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa, Tradisi memandikan pengantin merupakan salah satu bagian dari budaya peninggalan masyarakat sebelum adanya islam. Pada zaman hindu budha memandikan pengantin dikenal dengan istilah melasti (membersihkan diri). Melasti merupakan pembersihan jiwa dan raga agar terhindar dari bala dan kutukan dari dewa. Setelah masuknya islam tradisi yang dilaksanakan oleh hindu dan budha mengalami proses akulturasi (perpaduan antara dua budaya yang berbeda menjadi satu budaya tetapi tidak meninggalkan unsur keasliannya).Pada hakikatnya tradisi mandi pengantin merupakan sarana untuk menghilangkan malapetaka, bala dan musibah. Tradisi mandi pengantin yaitu sebagai tanda pembersihan diri, baik fisik maupun jiwa. Ini semua dilaksanakan guna memperoleh keselamatan karna semua yang terjadi di dunia ini tidak dapat ditebak, untuk itu mereka melakukan kegiatan ini agar memperoleh keselamatan sampai berakhirnya acara resepsi. Tradisi ini merupakan bentuk usaha orang banjar untuk menjauhkan dari hal yang tidak di inginkan.Tradisi mandi pengantin merupakan adat istiadat yang telah dilakukan sejak nenek moyang yang pelaksanaannya masih melekat dengan tradisi leluhur yang sakral baik mengenai niat, tujuan, perlengkapan, maupun tata cara pelaksanaannya.

Cara pelaksanaan mandi pengantin sebelum mandi calon pengantin didahului dengan berganti pakaian dan sarung untuk mandi. Setelah itu pengantin turun ke pelataran untuk mandi kemudian duduk di kursi. Tahapan yang pertama penyiraman air terlebih dahulu. Biasanya menggunakan air yang di bacakan surah yasin, tahapan kedua menggunakan air bunga yang di siramkan dan siraman yang terakhir yaitu menggunakan air kelapa yang diletakkan di atas mayang lalu dipukul sampai merekah oleh salah satu tutuha kampung. Yang terlibat didalam proses memandikan adalah nenek,orang tua dan tutuha kampung. Setelah proses mandi pengantin itu selesai, calon pengantin mengganti pakaian dan sarung yang bersih dan kering. Dan sebagai pelengkap calon pengantin selanjutnya dihias dengan menggunakan bedak dingin, disisir rambutnya dan di tutungkali sebagai penutup acara bemamandi pengantin.

Dengan adanya pelaksanaan tradisi mandi pengantin ini, kalau dikaitkan dengan tinjauan hukum islam bahwa hukum melaksanakannya adalah mubah. Karena tidak ada dasar hukum mengenai mandi pengantin ini. Tradisi mandi pengantin bisa juga hukumnya berubah menjadi haram apabila saat proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat islam. Proses ini tergantung pada bagaimana dalam memandikan pengantin itu dilaksanakan. Jika membuka aurat saat proses mandi pengantin di tengah khayak ramai, maka jelas hukumnya adalah haram karena itu bertentangan dengan syariat islam. Apabila menjaga aurat dengan niat yang baik maka hukumnya bisa saja sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud.2002.Hukum Islam Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam diIndonesia.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggaraan Penerjamaah Penafsiran Al-Qur'an dan Penerjemahnya: Depag RI
- As Syathiri, Ahmad Bin Umar. Al Yaqutunnafis, Surabaya: Al Hidayah, 1369.
- Banyuamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. Hukum perkawinan islam. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Cucu Widaty, Rahmat Nor, "Ritual Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Di Martapura Kalimantan Selatan," J-PSH Vol. 13 No. 2, 2022.
- Hakim, Moh Nor. Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme.Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir. Kamus Ilmu Ushul Fiqih. Jakarta: Amzah, 2005.
- Kamariah, Makna Simbolik Dalam Adat Badudus Pangantin Banjar. STKIP PGRI Banjarmasin: Jurnal STIKIP Banjarmasin, 2020.
- Kunto, Suharsimi Ari. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Kuswardoyo. Kebudayaan Budaya Bangsa Indonesia. Jakarta: Depdikbud, 1994.
- Nasir, M. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Sopyan,Yayan. Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional. Jakarta: RMBooks, 2012.
- Utman, Sabian. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Wawancara dengan Janatul Aslamiyah, 2023
- Wawancara dengan Normiati, 2023
- Wawancara dengan Nurbaiyah, 2023
- Wawancara dengan Ruyana, 2023